

PERTAMANGAN – MINERAL - BATUBARA

2018

PERMENESDM RI NO 25 TAHUN 2018, 50 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan perusahaan mineral dan batubara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, ketentuan Pasal 43, Pasal 84 ayat (4), Pasal 85 ayat (4), Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92 ayat (3), Pasal 96, Pasal 99, dan Pasal 109, Pasal 112C angka 5, Pasal 112F Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah:
UU No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756); UU No. 4 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 4, TLN No. 4549); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 58, TLN No. 5679); PP 23 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 29, TLN No. 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 28, TLN No. 6186); PP No. 55 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 85, TLN No. 5142); PP No. 78 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 138, TLN No. 5172); PP No. 9 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 16, TLN No. 5276); PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 132) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 105 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 289); PERMENESDM No. 13 Tahun 2016) (BN Tahun 2016 No. 782);

- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang:
Usaha pertambangan mineral dan batubara, pelaksanaan kegiatan IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi, pelaksanaan kegiatan IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi, keuangan, pengelolaan data mineral dan batubara, pengadaan tenaga kerja, tata cara pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lain, pengendalian produksi dan penjualan, harga mineral dan batubara, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pengakhiran kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan sanksi administratif.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2015, Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016, Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2017, Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Mei 2018;
 - Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 30 April 2018.